



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/630/IPPSPP/XII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 06 Desember 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **MUSLIMAT ISLAMIYAH LEGOK**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **MASRUROH DJABIR.DRA**
Nama PAUD : **TK MUSLIMAT 55 ISLAMIYAH**
Alamat PAUD : **Dusun Legok RT.002 RW.001 Desa Legok kecamatan Gempol
Kabupaten pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1310220156683**
NPSN : **20552672**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Desember 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id> kode: 35122022050001



**YAYASA PENDIDIKAN
MUSLIMAT ISLAMIYAH LEGOK**

NSS : 002051912020 Terakreditasi : A

Ds. Legok Rt/002 Rw/001. [E-mail : Tkm.lv_islamiyahlegok@yahoo.com](mailto:Tkm.lv_islamiyahlegok@yahoo.com)

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01/YPM/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ketua Yayasan Muslimat Desa legok Kec Gempol Kab Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : TK Muslimat 55 Islamiyah

Alamat : Ds Legok Rt 02 Rw 01 Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Adalah benar – benar sekolah tersebut diatas berdiri sejak tanggal 01 Juli 1990

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gempol, 23 Agustus 2023
Ketua Yayasan TK Muslimat 55 Islamiyah



(Dra. Hj. Masruroh Djabir)